

**KEDUDUKAN ZAKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN
WAJIB PAJAK ORANGPRIBADI**

Oleh: Abdul Muiz, S. Sos., M.M.

Abstrak

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama dipedomani karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Salah satu hukum agama yang diatur oleh Negara adalah zakat. Zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada UU Zakat tahun 1999 pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai 1 Januari 2001 wajib pajak yang beragama Islam dapat memasukkan Zakat sebagai pengurang penghasilan (dengan melampirkan bukti setor zakat dari lembaga amil zakat yang ditetapkan pemerintah) pada Formulir 1770 SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Zakat, Sistem Hukum Indonesia, Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.¹

Menurut sejarah, potensi ini sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

Sesuai dengan garis kebijakan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah tidak secara langsung mengelola dana zakat dalam arti melakukan pengumpulan dan pendistribusiannya. Peran pemerintah adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.³

Saat ini umat Islam tidak lagi relevan bicara zakat dan pajak sebagai opsional, karena tidak terdapat dalil hukum agama yang menyatakan apabila **zakat** telah dibayar maka kewajiban pajak menjadi gugur atau bila pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Kesimpulan Seminar Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat dan Pajak tahun 1990 menyatakan warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada ulil amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi

¹ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 2.

² Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, 2.

³ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*, 2.

wewenang kepada *ulil amri* (pemerintah) untuk mengelola zakat dan pajak.⁴

Seorang pemeluk agama Islam memiliki kewajiban menyisihkan sebagian harta atau penghasilannya yang dinamakan zakat. Sementara itu ia juga memiliki kewajiban lain yang hampir serupa kepada Negara yang namanya pajak.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan. Pada prinsipnya, kewajiban tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.⁶

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU PPh dinyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

⁴ M. Fuad Nasar, *Perlakuan Zakat Dalam Pajak Penghasilan*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan>, diakses 7 April 2016.

⁵ Dudi Wahyudi, *Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan*, diakses dari <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/kedudukan-zakat-dalam-penghitungan-pajak-penghasilan.html>, diakses 7 April 2016.

⁶ Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, *Bijak-Orang Pribadi Pintar Pajak*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2015), cet. ke-1, 10.

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁷

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan antara lain: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁸

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Buku Bijak-Orang Pribadi Pintar Pajak terbitan Ditjen Pajak, bahwa pada dasarnya tata cara perhitungan pajak terutang adalah sebagaimana dalam Tabel I di bawah ini.

Tabel I. Tata Cara Penghitungan Pajak Terutang

1. Penghasilan Neto dari:			
	a. Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	Rp. xxx,xx	
	b. Pekerjaan	Rp. xxx,xx	
	c. Dalam Negeri Lainnya	Rp. xxx,xx	
	d. Luar Negeri	Rp. xxx,xx	+
	Jumlah penghasilan neto		Rp. xxx,xx

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, LNRI No-133 Tahun 2008, TLNRI No. 4893.

⁸ Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013), 356.

Dikurangi:		
2. Zakat/sumbangan keagamaan yang wajib	Rp. xxx,xx	
3. Kompensasi kerugian	Rp. xxx,xx	
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. xxx,xx	+
Jumlah pengurangan		Rp. xxx,xx -
5. Penghasilan Kena Pajak		Rp. xxx,xx
6. PPh terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17)		Rp. xxx,xx
7. Kredit Pajak		Rp. xxx,xx
8. PPh kurang/(lebih) bayar		Rp. xxx,xx

Sumber: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada tahun 2014 tercatat sebanyak 26.918.401 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah 18.357.833 orang Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan. Sementara itu, target Penerimaan Pajak Tahun 2015 dalam APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.489,3 Triliun.⁹ Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat, seiring dengan peningkatan target penerimaan. Pada dasarnya, *tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu Negara atau rumusan adalah **Tax Ratio: (Σ Pajak)/GDP**. Melihat definisi ini, maka nampak bahwa manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Rumus Tax Ratio adalah Semakin tinggi *tax ratio*, semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak (*ceteris paribus*).¹⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, jika melihat hasil penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.055.161.000.000, dan asumsi PDB

⁹ Kemenkeu, *Jumlah WP Terdaftar dan Wajib SPT*, <http://www.kemenkeu.go.id/kemenkeu/sites/default/files/media%20keuangan/Media%20Keuangan%20Maret%202015/files/assets/common/downloads/Media%20Keuangan%20Maret%202015.pdf>, diakses, 13 April 2016.

¹⁰ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, *Meningkatkan Tax Ratio Indonesia*, http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf, diakses, 13 April 2016.

sebesar Rp. 9.000 triliun maka jumlah *tax ratio* pada tahun 2015 adalah 12%. Jumlah yang masih jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 250 juta jiwa. Padahal sekitar 50% dari jumlah penerimaan pajak itu bersumber dari Pajak Penghasilan. Untuk itu perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Berdasarkan ketentuan yang sama antara UU PPh dan UU Pengelolaan Zakat mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, maka penulis menyusun tulisan yang berjudul: **"Kedudukan Zakat dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Wajib Pajak"**.

Pembahasan

1. Zakat

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah [9]: 103)

Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat,

hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya.

- b. Zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw "sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah".
- c. Zakat bermakna *as-Sholahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/*qana'ah* terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangannya ada.¹¹

Menurut istilah, dalam Kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

¹¹ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis, ...*, 11-12.

¹² Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011), 11.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁴ Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.¹⁵

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat (*shadaqah*) jiwa, istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: "Rasulullah saw. telah memfardhukan zakat fitrah 1 (satu) *sha'* dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'led." (HR. Bukhori).

Zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶ *Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. *Maal* (harta) menurut syara' (hukum Islam) adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.¹⁷

¹³ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis...*, 12.

¹⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis...*, 13.

¹⁵ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis...*, 1.

¹⁶ Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis...*, 4.

¹⁷ LAZISMU, *Ternyata Zakat itu Hebat* (Jakarta: LAZISMU, 2011), 19.

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati:

- a. Milik penuh (*Almilkuttam*), harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- b. Berkembang (*an-Namaa'*), harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup Nishab, harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedang harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat, utama dikeluarkan infak.
- d. Sisa Hutang, orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya, maka harta orang tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta.
- e. Berlalu satu tahun, artinya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah.¹⁸

Yusuf Al-Qardhawi di dalam Kumpulan Buku Hukum-Hukum Zakat-Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, menyatakan bahwa Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

"Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat

¹⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis...*, 20.

menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat."¹⁹

2. Sistem Hukum di Indonesia

Sebagai sebuah sistem, maka hukum terdiri dari unsur, yaitu kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrument*), perilaku subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Pelaksanaan dari sistem hukum meliputi kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).²⁰

Sistem hukum di dunia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sebagian disebut dengan istilah *Civil Law*. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hukum digolongkan menjadi dua bagian utama, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan antar masyarakat dengan negara.²¹

Sistem hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika) awalnya berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Kumpulan Buku Hukum-hukum Zakat-Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, <https://imamuna.files.wordpress.com/.../fiqih-zakat-yusuf-qordlawi.pdf>, diakses Jumat, 7 April 2016.

²⁰ M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), 38.

²¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi ke Konstitusi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 22.

bersumber pada putusan hakim, putusan pengadilan, atau yurisprudensi.²²

Selain itu juga terdapat sistem hukum adat seperti dianut di Mongolia dan Sri Langka. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu, yang umumnya terdapat dalam Kitab Suci. Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, dan Vatikan dikategorikan sebagai negara dengan sistem hukum agama.²³ Sistem hukum Indonesia atau sistem hukum di Indonesia menganut sistem campuran hukum dunia.²⁴

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama dipedomani karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.²⁵

Sistem hukum Indonesia atau sistem hukum di Indonesia menganut sistem campuran hukum dunia. Sistem hukum di Indonesia saat ini masih menganut hukum adat, hukum agama, serta sistem hukum Eropa. Hal ini disebabkan, sistem hukum Indonesia menganut sebagian besar hukum peninggalan Belanda.²⁶

3. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Yang dimaksud pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang,

²² Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi..., 23.

²³ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi..., 23.

²⁴ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi..., 43.

²⁵ Wikipedia, *Hukum di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, diakses, 12 April 2016.

²⁶ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi..., 43.

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁹ Pajak Penghasilan diatur di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada umumnya, tahun pajak sama dengan tahun takwin atau tahun kalender. Namun, Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin asalkan konsisten selama 12 (dua belas) bulan atau biasa disebut tahun buku.³⁰

Subyek Pajak PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan,

²⁷ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Diadit Media, 2010), 2.

²⁸ Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013), 290.

²⁹ Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas..., 290.

³⁰ Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 87.

serta bentuk usaha tetap.³¹ Yang dimaksud penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.³²

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Sebagai Subjek Pajak, setiap orang pribadi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan. Pada prinsipnya, kewajiban tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggung-jawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.³³

Terdapat tiga jenis formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi:

- a. Formulir 1770, digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Formulir 1770 S, digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan sebagai karyawan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Formulir 1770 SS, digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁴

³¹ Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013), h. 6

³² Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas..., 11.

³³ Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, 10.

³⁴ Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, 30-31.

Pada Formulir SPT 1770, dan Formulir SPT 1770 S terdapat isian Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang penghasilan neto.

4. Dampak Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sesuai UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang pada pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, sesuai ketentuan hukum bahwa undang-undang yang baru dapat mengganti ketentuan undang-undang yang lama, hal ini berdampak pada keharusan perubahan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perlakuan zakat terhadap penghasilan neto wajib pajak diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf g pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mulai 1 Januari 2001 wajib pajak yang beragama Islam dapat memasukkan Zakat sebagai pengurang penghasilan (dengan melampirkan bukti setor zakat dari lembaga amil zakat yang ditetapkan pemerintah) pada Formulir 1770 SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebagai langkah awal pemberlakuan ketentuan tersebut, pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam UU PPh perubahan keempat, UU Nomor 36 tahun 2008, perlakuan atas zakat ini lebih dikuatkan, tampak pada perubahan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa "untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan antara lain: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah". Sehingga terbit peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, di antaranya mengatur tentang:

- a. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - 1). zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - 2). sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan

dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. (Pasal 1 ayat (1)).

- b. Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang (Pasal 1 ayat (2)).
- c. Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 2).³⁵

Ketentuan yang sama mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Nomor. 115 Tahun 2011, TLNRI Nomor. 5255, sebagai berikut:

- a. Zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pasal 22).
- b. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzaki* (Pasal 23 ayat (1)).
- c. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Pasal 23 ayat (2)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat sebenarnya termasuk dalam kelompok pengeluaran berupa bantuan atau sumbangan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh terutang. Kemudian ditegaskan bahwa zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*, LNRI No-98 Tahun 2010, TLNRI No. 5148.

berdasarkan Peraturan Pemerintah, dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dengan demikian, untuk memahami zakat mana yang bisa dikurangkan, kita harus merujuk pada Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf-g ini.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa zakat yang dapat dikurangkan harus memenuhi semua syarat berikut:

- a. Zakatnya berupa zakat atas penghasilan atau zakat profesi.
- b. Dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
- c. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- d. Zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah (Bukti Pembayaran harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2011).
- e. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, zakat sebenarnya termasuk dalam kelompok pengeluaran berupa bantuan atau sumbangan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh terutang. Kemudian ditegaskan bahwa zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah, dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Zakat yang dapat dikurangkan harus memenuhi semua syarat berikut: zakatnya berupa zakat atas penghasilan atau zakat profesi; dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam; dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah (Bukti Pembayaran harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2011); dan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Ali, M. Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013.
- , *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013.
- , *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Drektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013.
- Hadi, Ahmad Yasin, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011.
- LAZISMU, *Ternyata Zakat itu Hebat*. Jakarta: LAZISMU, 2011.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia – Dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. cet. ke-3, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, *Bijak-Orang Pribadi Pintar Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2015.
- Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, LNRI No-133 Tahun 2008.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*, LNRI No-98 Tahun 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Kumpulan Buku Hukum-hukum Zakat - Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. <https://imamuna.files.wordpress.com/.../fiqih-zakat-yusuf-qordlawi.pdf>, diakses, 7 April 2016.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, *Meningkatkan Tax Ratio Indonesia*. http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf, diakses, 13 April 2016.

Fuad, M. Nasar, *Perlakuan Zakat Dalam Pajak Penghasilan*. <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan>, diakses, 7 April 2016.

Kemenkeu, *Jumlah WP Terdaftar dan Wajib SPT*. <http://www.kemenkeu.go.id/kemenkeu/sites/default/files/media%20keuangan/Media%20Keuangan%20Maret%202015/files/assets/common/downloads/Media%20Keuangan%20Maret%202015.pdf>, diakses, 13 April 2016.

Mohammad, Lukman Baga, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat-Dr. Yusuf Al-Qaradhawy*. <https://akhdian.files.wordpress.com/2011/10/fiqh-zakat.pdf>, diakses 8 april 2016.

Wahyudi, Dudi, *Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan*. diakses dari <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/kedudukan-zakat-dalam-penghitungan-pajak-penghasilan.html>, diakses, 7 April 2016 Pukul 15.43 WIB.

Wikipedia, *Hukum di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia. diakses, 12 April 2016.